

Pertemuan 7

Bentuk, Klasifikasi dan Asas - Asas perjanjian

Nama: Althala Daffi Lqbal

Npm: 2152011001

Dosen:

Bentuk - Bentuk perjanjian kontraktual

1. Perjanjian tertulis
 - a. Perjanjian bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak
 - b. Perjanjian dengan saksi/notaris untuk melegitimasi tanda tangan para pihak
 - c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil
2. Perjanjian tidak tertulis: Perjanjian ini dibuat secara lisan oleh para pihak
 - fungsi kontrak secara umum memberikan kepastian hak, secara ekonomis menggerakkan sumber daya dari nilai yg rendah menjadi tinggi

Klasifikasi perjanjian

1. Perjanjian sepihak dan dua pihak: perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang diwajibkan salah satu pihak, perjanjian dua pihak kedua pihak saling berprestasi
2. Perjanjian bernama (Nominaat & terbatas) dan tidak bernama (innominate & tidak terbatas)
3. Perjanjian obligator merupakan perjanjian jual beli
 - perjanjian kebendaan merupakan mengalih hak milik
4. Perjanjian konsensual adalah terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak
 - perjanjian real adalah perjanjian terjadinya ini sekaligus
5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, al: ahli waris, orang yg memperoleh hak & orang-orang pihak ketiga

Asas hak perjanjian Kontrak yang

- Asas kebebasan berkontrak
- Asas konsensualisme
- Asas Pact Sunt Servandum
- Asas litakal baik
- Asas kepribadian

Pertemuan 6

Hukum Perjanjian

A. Istilah hukum perjanjian

Hukum kontrak = Contract law, overeen stemrecht, Ver binden's, Overeen stem m dan Toestemming

B. Unsur-unsur dalam hukum perjanjian

1. adanya kaidah hukum (tertulis / tidak tertulis)
2. adanya subjek hukum (individu dan hukum)
3. adanya prestasi
4. adanya kesepakatan
5. adanya akibat hukum

• Hukum perjanjian diatur dalam KUHPerdata Bk II terdiri dari 18 bab dan 631 pasal mulai pasal 1233 - 1864, hal-hal yg diatur yaitu perikatan pada umum, perikatan yg lahir dari perjanjian, hapusnya perikatan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, badan hukum, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangungan utang & perdamaian

- Sistem hukum perjanjian merupakan 6 sistem terbuka atau open system
- Kaidahannya diatur dalam pasal 1338(1) KUHPerdata
- Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata
- Rumus pasal 1313 KUHPerdata: tidak jelas karena setiap perikatan dapat disebut sebagai perjanjian.
- Menurut daemir, perjanjian merupakan perikatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum

Adanya tahapan membuat perjanjian menurut teori baru:

- Pra kontrakual
- Kontrakual
- Pasca kontrakual

Syarat Sahnya perjanjian

Pasal 1320 atau pasal 1361 ada 4 syarat:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakupan bertanda
- c. Adanya objek tertentu
- d. Adanya causa yg halal

Tiga unsur perjanjian

1. Unsur yang mutlak



2. Unsur yg lazim

3. Unsur yg harus dimuat

Ada tiga teori tentang keselarasan antara kehendak dan pernyataan

1. teori kehendak
2. teori pernyataan
3. teori kepercayaan

Menurut terjadinya perjanjian

- Teori pernyataan
- Teori penerimaan
- Teori pengetahuan
- Teori penerimaan